

Dua Puluh Dua Kelurahan di Banjarmasin Jadi Fokus Penanganan Stunting



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/368367/22-kelurahan-di-banjarmasin-jadi-fokus-penanganan-stunting>

Sebanyak 22 kelurahan dari 52 kelurahan di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menjadi fokus pencegahan dan penanggulangan stunting oleh pemerintah kota setempat dari 2023 hingga 2024. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin M Helfiannor di Banjarmasin, Senin, mengungkapkan, ini sesuai keputusan Wali Kota Banjarmasin nomor 193 tahun 2023.

Dikatakan dia, fokus pencegahan dan penanganan kasus stunting serta intervensi gizi spesifik dan sensitif dengan fokus di 22 kelurahan tersebut karena total anak stunting sebanyak 835 kasus. Menurutnya, penanganan kasus stunting di Kota Banjarmasin terus ditingkatkan, sesuai instruksi Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina, sejumlah instansi dikolaborasikan untuk memaksimalkan program ini.

Dengan maksimal penanganan kasus stunting pada anak yang gagal tumbuh ini, ucapnya, Kota Banjarmasin berhasil menurunkan angka dari 27,8 persen menjadi 22,4 persen pada akhir tahun 2022. “Tahun 2023 ini dimaksimalkan lagi agar bisa mencapai 14 persen saja lagi hingga akhir 2024,” ucap Helfiannor.

Ada pun fokus pencegahan dan penanggulangan stunting di 22 kelurahan tersebut, yakni, di Basirih dengan angka stunting sebanyak 96 kasus atau prevalensi 4,99 persen, Talawang sebanyak 30 kasus atau 4,39 persen, Teluk Tiram sebanyak 44 kasus atau 5,08

persen. Selanjutnya, Kelayan Barat sebanyak 36 kasus atau 6,86 persen, Kelayan Selatan sebanyak 45 kasus atau 4,36 persen, Mantuil sebanyak 117 kasus atau 11,52 persen, Murung Raya sebanyak 31 kasus atau 3,06 persen, Pemurus Dalam sebanyak 78 kasus atau 4,90 persen, Tanjung Pagar sebanyak 42 kasus atau 5,81 persen.

Kemudian, Antasan Besar sebanyak 19 kasus atau 5,44 persen, Gadang sebanyak 28 kasus atau 4,93 persen, Mawar sebanyak 16 kasus atau 5,35 persen, Pekapuran Laut sebanyak 34 atau 7,66 persen, Sungai Baru sebanyak 22 kasus atau 5,34 persen, Kuripan sebanyak 19 kasus atau 4,55 persen, Pekapuran Raya sebanyak 51 kasus atau 4,48 persen.

Selanjutnya, Pengambangan sebanyak 6 kasus atau 0,66 persen, Sungai Bilu sebanyak 35 kasus atau 4,50 persen, Sungai Lulut sebanyak 36 kasus atau 3,16 persen, Alalak Tengah sebanyak 15 kasus atau 2,88 persen, Pangeran sebanyak 13 kasus atau 1,55 persen dan Sungai Jingah sebanyak 22 kasus atau 2,13 persen.

Sebagaimana diketahui, Pemkot Banjarmasin pada Senin hari ini menggelar Rembuk Stunting dalam rangka Koordinasi Konvergensi Aksi III Kota Banjarmasin Tahun 2023, bertempat di Hotel Roditha Banjarmasin. Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina menyampaikan Kota Banjarmasin menghasilkan penurunan angka stunting yang signifikan 5,4 persen, yakni, dari 27,8 persen menjadi 22,4 persen.

Dinyatakan dia, Pemkot Banjarmasin terus berupaya menekan stunting lewat inovasi program 'Mba FoodZi Acting' dan 'Ka Baimb BaaCTING'. "Hanya menegaskan saja bahwa apa yang kita lakukan hingga hari ini sudah benar. Jangan sampai di kota besar seperti Banjarmasin masih ada stunting yang tumbuh karena kekurangan gizi," demikian kata Ibnu Sina.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/368367/22-kelurahan-di-banjarmasin-jadi-fokus-penanganan-stunting>, 17 April 2023.
2. <https://www.rri.go.id/daerah/224044/lukos-penanganan-stunting-di-banjarmasin-bertambah>, 30 April 2023.

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

- 1) Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik,

- integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
 - 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
 - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b) meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
 - 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a) remaja;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil;
 - d) ibu menyusui; dan
 - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.(Pasal 3)
 - 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.(Pasal 6 ayat (2))
 - 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
 - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon

- Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
- b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (Pasal 9 ayat (1))
- b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan social
- (Pasal 9 ayat (2))
- c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);
Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- (Pasal 9 ayat (3))
- d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (Pasal 9 ayat (4))
- e. audit kasus *Stunting*.
Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.
- (Pasal 9 ayat (5))

- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.(Pasal 10 ayat (3))
- 9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.(Pasal 13)
- 10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)
 - Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.
- 11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)
 - Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)

- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Sfunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).
 - 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)